



PEDOMAN

PENYELENGGARAAN PROGRAM *FAST TRACK*
JENJANG SARJANA KE MAGISTER DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

**Lembaga Pendidikan dan Pengembangan
Aktivitas Intruksional (LP2AI)
Universitas Muhammadiyah Makassar
2023**

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM *FAST TRACK*
JENJANG SARJANA KE MAGISTER DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
TAHUN 2023**



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**



SURAT KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

NOMOR : 164.A TAHUN 1444 H/2023 M

TENTANG

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM *FAST TRACK* UNTUK JENJANG SARJANA KE
JENJANG MAGISTER UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar

- MENIMBANG:**
1. Bahwa untuk kelancaran Penyelenggaraan Program *Fast Track* Untuk Jenjang Sarjana Ke Jenjang Magister, maka dipandang perlu menetapkan Buku Pedoman Penyelenggaraan Program *Fast Track* Untuk Jenjang Sarjana Ke Jenjang Magister.
 2. Untuk legalitas pedoman Penyelenggaraan Program *Fast Track* Untuk Jenjang Sarjana Ke Jenjang Magister yang digunakan dilingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar, maka perlu ditetapkan dengan surat keputusan.

- MENINGGAT:**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Negeri.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02 / PED / I.0 / B / 2002 tanggal 24 J. Awal 1433H / 16 April 2012M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2013.

MEMPERHATIKAN: Rapat Penetapan Pedoman Penyelenggaraan Program *Fast Track* Untuk Jenjang Sarjana Ke Jenjang Magister di Universitas Muhammadiyah Makassar, tanggal 31 Mei 2023.


**DENGAN MEMOHON INAYAH ALLAH RABBUL ALAMIN
MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN:**
1. Menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Program *Fast Track* Untuk Jenjang Sarjana Ke Jenjang Magister.
 2. Surat Keputusan ini sebagai pengesahan Pedoman Penyelenggaraan Program *Fast Track* Untuk Jenjang Sarjana Ke Jenjang Magister di Universitas Muhammadiyah Makassar, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, Insya Allah akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

JAZAKUMULLAHU KHAIRAN KATSIRAA.

DITETAPKAN DI MAKASSAR

Makassar, 11 Dzulqaidah 1444 H
31 Mei 2023 M

Rektor,

Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag
NBM. 554 605

Tembusan:

1. Ketua BPH Unismuh Makassar
2. Arsip

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Tidak ada ungkapan yang pantas diucapkan oleh Tim Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Aktivitas Instruksional (LP2AI) Universitas Muhammadiyah Makassar selain mengucapkan *Alhamdulillahillobbil'alamin*. Segala puji Tim LP2AI panjatkan ke hadirat Allah *subhanahu wa taala* karena atas segala nikmat, rahmat, dan karunia-Nya yang tiada batasannya sehingga TIM LP2AI akhirnya berhasil menyusun dan menyelesaikan buku Pedoman “Pedoman Teknis Penyelenggaraan Program Fast Track Jenjang Sarjana Ke Magister Di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar” ini sesuai waktu yang telah ditentukan.

Buku pedoman teknis penyelenggaraan program *fast track* jenjang sarjana ke magister ini disusun dengan tujuan dapat menjadi standar acuan dasar bagi program studi lingkup Universitas Muhammadiyah Makassar di dalam menyelenggarakan program *fast track* jenjang sarjana ke magister. Buku pedoman teknis ini berisi petunjuk umum penyelenggaraan program *fast track* di lingkup Universitas Muhammadiyah Makassar, yang terdiri atas beberapa bahasan teknis penyelenggaraan *fast track*, diantaranya (a) pendahuluan, yang meliputi: latar belakang, tujuan, dan landasan hukum, dan (b) pedoman teknis penyelenggaraan program *fast track* jenjang sarjana ke magister, yang meliputi tahapan persiapan, tahapan seleksi peserta, tahapan penyelenggaraan, pemberhentian mahasiswa dari program *fast track*, kriteria keberhasilan, skema pembayaran UKT, dan monitoring dan evaluasi. Dengan demikian, kehadiran buku pedoman ini diharapkan dapat menjadi kerangka acuan yang jelas di dalam penyelenggaraan program *fast track* jenjang sarjana ke magister di lingkup Universitas Muhammadiyah Makassar.

Wassalamu'alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh

Makassar, 31 Mei 2023

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SK REKTOR	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUJUAN	2
C. DASAR HUKUM	3
BAB II PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PROGRAM <i>FAST TRACK</i>	
JENJANG SARJANA KE MAGISTER	4
A. TAHAPAN PERSIAPAN	4
B. TAHAPAN SELEKSI PESERTA	4
C. TAHAPAN PENYELENGGARAAN	5
D. PEMBERHENTIAN MAHASISWA DARI PROGRAM <i>FAST TRACK</i>	6
E. KRITERIA KEBERHASILAN	6
F. SKEMA PEMBAYARAN UKT	7
G. MONITORING DAN EVALUASI	7
BAB III PENUTUP	14
DAFTAR RUJUKAN	15

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Konsep Program Fast Track Universitas Muhammadiyah Makassar	2
Gambar 2. Alur Pengajuan Program <i>Fast Track</i> Prodi Penyelenggara	8
Gambar 3. Alur Pendaftaran, Seleksi dan Penetapan Peserta <i>Fast Track</i>	9
Gambar 4. Alur Heregistrasi Mahasiswa Program <i>Fast Track</i> di Jenjang S1	10
Gambar 5. Alur Pengaktifan Mahasiswa Program <i>Fast Track</i> di Jenjang S2	11
Gambar 6. Alur Penghentian Status Mahasiswa sebagai Peserta Program <i>Fast Track</i> di Jenjang S2	12

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG


Dunia telah tiba pada era baru, VUKA (*Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity*), yang tidak dapat diprediksi (Mack et al., 2015). Era VUCA adalah era dimana dunia mengalami perubahan yang berlangsung begitu cepat sehingga sangat sulit untuk diprediksi, tidak pasti, kompleks, dan ambigu. Pada era ini dunia dilanda ketidakpastian yang dapat menimpa berbagai sektor seperti politik, ekonomi, teknologi, pendidikan dan sektor lainnya. Menyakapi situasi dunia seperti itu—dunia pendidikan terutama perguruan tinggi di Indonesia tentu perlu mempersiapkan sumberdaya manusia (SDM) yang tangguh dan berkualitas. Dengan kata lain, menyiapkan SDM di perguruan tinggi melalui jalur pendidikan perlu diperkuat. Pendidikan adalah proses sosial yang bertanggung jawab untuk mengubah perilaku kolektif individu dan menjadi landasan penting untuk membangun bangsa yang kuat, mandiri secara ekonomi, tidak korup dan berpikir ilmiah (Noorjehan, 2007). Singkatnya, pada era ini, dunia pendidikan harus dapat menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat. Di samping itu, kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih gayut dengan kebutuhan zaman. *Link and match* tidak saja dengan dunia industri dan dunia kerja tetapi juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat.

Perguruan Tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan agar menghasilkan lulusan atau SDM yang berkualitas. Sekaitan dengan ini, dalam membentuk SDM di perguruan tinggi—rata-rata Perguruan Tinggi di Indonesia membutuhkan waktu studi setidaknya kurang lebih 4 sampai dengan 5 tahun. Namun, SDM yang dipersiapkan dengan durasi waktu itu—harus disadari belum optimal untuk menghasilkan lulusan yang cukup berkualitas. Dengan kata lain, aspek-aspek keilmuan, keahlian dan keterampilan sesuai dengan capaian pembelajaran (*learning outcomes*) yang diperoleh melalui proses pendidikan, pelatihan atau pengalaman di perguruan tinggi pada jenjang sarjana belum sepenuhnya dapat dikuasai oleh lulusan secara optimal dan maksimal. Kerena itu, perlu disiapkan SDM pada tingkat Magister atau bahkan tingkat Doktor untuk mempersiapkan dan menghasilkan SDM yang unggul dan berkualitas.

Program *Fast track* merupakan program jalur Cepat (*Fast Track*) dirancang untuk memfasilitas mahasiswa S1 yang mempunyai minat untuk melanjutkan studi ke jenjang S2 pada bidang minat yang sama dengan bidang minat jenjang Sarjananya. Selain itu, program ini dapat mempercepat masa studi bagi mahasiswa-program jalur cepat juga dapat menginduksi peningkatan publikasi ilmiah mahasiswa. Program *fast track* dilakukan dengan konsep percepatan masa studi yang dapat dilakukan mahasiswa untuk menyelesaikan studi baik S1 dan S2 atau S2 dan S3 dalam waktu lebih singkat tanpa menguragi kualitas lulusan. Dengan kata lain, program *Fast track* merupakan program jalur Cepat (*Fast Track*) yang

dapat menyiapkan lulusan (mahasiswa) yang unggul dan berkualitas di Perguruan Tinggi. Karena itu, Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai salah satu Perguruan Tinggi, yang bergerak dibidang pendidikan dan pengajaran dakwah Amar Ma'rif Nahi Munkar memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada mahasiswa untuk menempuh jalur *Fast Track*—dengan harapan dapat dengan cepat menyediakan SDM yang lebih siap bersaing. Di samping itu, penyelenggaraan program *Fast Track* ini juga merupakan bentuk realisasi dari Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dimana syarat menjadi dosen program sarjana adalah berpendidikan minimal Magister dan syarat menjadi dosen program pascasarjana adalah berpendidikan minimal Doktor.

Konsep penyelenggaraan Program *Fast Track* atau Jalur Cepat di lingkup Universitas Muhammadiyah Makassar ini dirancang seperti tampak pada gambar berikut.



Gambar 1.

Konsep Program *Fast Track* Universitas Muhammadiyah Makassar

Program *Fast Track* atau Jalur Cepat di lingkup Universitas Muhammadiyah Makassar dari jenjang S1 dan S2 dapat ditempuh oleh mahasiswa dengan durasi waktu studi yang lebih singkat dibandingkan dengan jalur Reguler. Mahasiswa yang menempuh pendidikan melalui jalur *fast track* jenjang S1 dan S2 dapat menyelesaikan studi dengan durasi waktu 5 Tahun. Sementara itu, mahasiswa yang menempuh pendidikan jenjang S1 dan S2 dengan jalur reguler rata-rata lama studi yang dibutuhkan ialah 6 tahun. Program *Fast Track* Jenjang Sarjana ke Jenjang Magister di Universitas Muhammadiyah Makassar ini adalah sebuah program pendidikan yang diselenggarakan untuk memfasilitasi mahasiswa jenjang sarjana yang memiliki prestasi akademik dan motivasi tinggi setelah menempuh paling sedikit 6 (enam) semester program sarjana, sehingga dapat menyelesaikan masa studinya pada jenjang sarjana dan jenjang magister dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) semester. Karena itu, adanya program *Fast Track* Jenjang Sarjana ke Jenjang Magister di Universitas Muhammadiyah Makassar ini diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang unggul dan berkualitas, serta siap menjadi calon dosen, peneliti, atau professional lainnya.

B. TUJUAN

Tujuan dari penyelenggaraan program *fast track* jenjang sarjana ke magister di Universitas Muhammadiyah Makassar ini dikemukakan secara rinci, berikut.

1. Menyiapkan sumber daya mahasiswa yang fokus terhadap keilmuan di bidang studi masing-masing;
2. Memfasilitasi mahasiswa jenjang sarjana yang memiliki prestasi akademik dan motivasi tinggi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang magister;
3. Upaya peningkatan kualitas pembelajaran dengan melaksanakan kelas berkelanjutan dari Program studi;
4. Mengefisienkan waktu kegiatan belajar S1 dan S2; dan
5. Mempersiapkan lulusan Magister yang siap menjadi calon dosen, peneliti, atau professional.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 4.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/ PED/ LO/ B/ 2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433H/ 16 April 2012M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2021.
8. Peraturan Akademik Nomor 276 Tahun 1443 H/2021 M tentang Peraturan Akademik Univeristas Muahmmadiyah Makassar.

BAB II
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PROGRAM *FAST TRACK*
JENJANG SARJANA KE MAGISTER

A. TAHAPAN PERSIAPAN

Pada tahapan ini terdiri atas beberapa point-point penting. Berikut dikemukakan secara rinci.

1. Program studi jenjang sarjana dan magister membuat ketentuan mengenai penyelenggaraan *fast track* yang meliputi jangka waktu penyelesaian studi, persyaratan akademis peserta, mata kuliah dan beban sks di program S2 yang ditempuh bersamaan dengan perkuliahan di jenjang S1.
2. Wakil Dekan I melakukan penelaahan terhadap ketentuan penyelenggaraan *fast track* yang diajukan oleh prodi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dekan.
3. Wakil Dekan II merancang pembiayaan untuk penyelenggaraan program *fast track*.
4. Dekan menetapkan ketentuan penyelenggaraan dan pembiayaan program *fast track* setelah dilakukan penelaahan oleh Wakil Dekan I dan II.
5. Dekan melaporkan ketentuan penyelenggaraan dan pembiayaan program *fast track* kepada Rektor.
6. Ketua Program Studi S1, S2 beserta Dekan melakukan sosialisasi kepada mahasiswa mengenai penyelenggaraan program *fast track*.
7. Rektor mendisposisi ketentuan penyelenggaraan *fast track* kepada Wakil Rektor I dan Wakil Rektor II.

B. TAHAPAN SELEKSI PESERTA

Tahapan seleksi peserta ini terdiri atas beberapa point-point penting, yang dikemukakan secara rinci berikut.

1. Prodi mengumumkan pembukaan pendaftaran program *fast track* kepada mahasiswa.
2. Mahasiswa calon peserta program *fast track* mengisi formulir pendaftaran dan mengumpulkan beberapa persyaratan sebagai berikut:
 - Kartu Hasil Studi
 - Surat Pernyataan Tidak Pernah dan Tidak Akan Mengajukan Cuti.
 - Kartu Mahasiswa.
 - *Outline* Proposal penelitian untuk skripsi/TA dan tesis.
 - Memiliki nilai TOEFL ITP paling rendah atau sama dengan 450, dan atau nilai Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) dengan minimal berkategori Madya, yaitu dengan nilai 482.
 - Surat rekomendasi dari dosen
 - Memiliki surat persetujuan pembiayaan pendidikan dari orang tua atau wali.
 - Dan berkas lain yang dipersyaratkan dalam ketentuan yang telah ditetapkan.
3. Ketua Prodi S1 melakukan seleksi administrasi terhadap berkas pendaftaran calon mahasiswa program *fast track*.

4. Daftar Calon peserta yang lolos seleksi administrasi akan diajukan oleh Ketua Prodi kepada Dekan untuk dilanjutkan pada tahap seleksi wawancara atau pun tes lain sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
5. Dekan menjadwalkan pelaksanaan seleksi wawancara dan tes lain apabila ada sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
6. Dekan mengusulkan daftar mahasiswa calon peserta program *fast track* yang telah lolos pada seleksi wawancara dan tes lain apabila ada, kepada Rektor U.p. Wakil Rektor Bidang Akademik.
7. Wakil Rektor I Bidang Akademik mendisposisi pengusulan peserta program fast track kepada Kepala Biro Akademik dan Sistem Informasi untuk dikonsepskan Surat Keputusan Penetapan Peserta Program *Fast Track*.
8. Kepala Biro Akademik dan Sistem Informasi mengkonsepkan Surat Keputusan Penetapan Peserta Program *Fast Track* dan memberikan NIM sementara untuk jenjang S2.
9. Rektor menetapkan peserta program *fast track* melalui Surat Keputusan Rektor.

C. TAHAPAN PENYELENGGARAAN

1. Penyelenggaraan di Tahap Sarjana.
 - Mahasiswa melakukan heregistrasi dengan membayar biaya yang telah ditetapkan dan mengontrak mata kuliah di jenjang S1 dan yang ditawarkan di jenjang S2.
 - Dosen wali memeriksa dan memberikan persetujuan untuk kontrak mata kuliah di jenjang S1
 - Ketua Prodi S2 memeriksa dan memberikan persetujuan untuk kontrak mata kuliah yang ditawarkan di jenjang S2.
 - Mahasiswa mengikuti perkuliahan pada jenjang S1 dan Jenjang S2 secara paralel sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
 - Nilai mata kuliah untuk Jenjang S2 yang ditempuh pada jenjang S1 dikelola dan dokumentasikan oleh Prodi S2.
2. Penyelenggaraan di Tahap Magister.
 - Setelah mahasiswa peserta program *fast track* lulus di jenjang S1 melalui penetapan yudisium di Prodi atau Fakultas, Ketua Prodi mengajukan laporan kepada Dekan untuk diusulkan kepada Rektor.
 - Dekan mengusulkan surat permohonan perubahan status dan pengaktifan mahasiswa peserta program fast track yang lulus jenjang S1 kepada Rektor.
 - Rektor mendisposisi surat permohonan kepada Wakil Rektor I Bidang Akademik untuk diperiksa.
 - Wakil Rektor I Bidang Akademik mendisposisi Kepada Biro Laprenbangmik untuk mengkonsepkan Surat Keputusan Perubahan status Jenjang mahasiswa peserta program *fast track* dari S1 menjadi mahasiswa jenjang S2
 - Biro Laprenbangmik mengkonsepkan Surat Keputusan perubahan status mahasiswa peserta fast track dari mahasiswa jenjang S1 ke jenjang S2 dan mengaktifkan Nomor Induk Mahasiswa untuk jenjang S2 yang telah diberikan sebelumnya untuk aktivasi mahasiswa peserta *fast track* sebagai mahasiswa jenjang S2 pada sistem akademik.

- Mahasiswa yang telah menerima Surat Keputusan perubahan status menempuh sisa beban sks di jenjang S2.

D. PEMBERHENTIAN MAHASISWA DARI PROGRAM *FAST TRACK*

1. Penghentian mahasiswa dari program *fast track* dilakukan apabila mahasiswa peserta tidak dapat menyelesaikan studi di jenjang S1 sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Nilai yang telah diperoleh pada jenjang S2 dapat diakui apabila mahasiswa masih berminat melanjutkan Kembali studi S2 pada program reguler, dalam jangka waktu tidak lebih 1 tahun sejak lulus program S1.
3. Penghentian status mahasiswa peserta program *fast track* dilakukan melalui:
 - Ketua Prodi S1 melakukan evaluasi terhadap perkembangan dan penyelesaian studi mahasiswa peserta program *fast track*.
 - Ketua Prodi S1 menginventarisir mahasiswa yang melewati batas waktu studi untuk program *fast track* di jenjang S1 untuk diajukan surat permohonan pemberhentian status sebagai peserta program *fast track*.
 - Wakil Dekan Bidang Akademik melakukan verifikasi terhadap data mahasiswa yang diajukan oleh prodi untuk pemberhentian sebagai peserta program *fast track*.
 - Wakil Dekan II Bidang Keuangan, SDM dan Sarpras menyesuaikan biaya perkuliahan setelah mahasiswa diberhentikan dari program *fast track*.
 - Dekan mengajukan permohonan penghentian status mahasiswa peserta program *fast track* kepada Rektor.
 - Rektor mendisposisi surat permohonan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Wakil Rektor Bidang Keuangan, Proqram, SDM, Sarana dan Prasarana.
 - Wakil Rektor Bidang Akademik, mendisposisi Kepada Biro Laprenbangmik untuk mengkonsepkan Surat Keputusan Rektor penghentian status mahasiswa sebagai peserta program *fast track*.
 - Wakil Rektor Bidang Keuangan, Progar, SDM, Sarana dan Prasarana mendisposisi surat dari Rektor kepada Ka.Biro Keuangan untuk penyesuaian biaya mahasiswa yang akan dihentikan dari program *fast track*.
 - Rektor menetapkan penghentian mahasiswa dari program *fast track* melalui SK Rektor.
 - Mahasiswa memperoleh Surat Keputusan penghentian status sebagai peserta program *fast track*.

E. KRITERIA KEBERHASILAN

1. Proses penawaran, pendaftaran, maupun seleksi *fast track* dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Mahasiswa menyelesaikan semester 7 dan 8 di Prodi S1, dan secara paralel memulai semester 1 dan 2 di Prodi S2, dilanjutkan semester 3 dan 4 di Prodi S2 guna menyelesaikan tugas akhir pada Prodi S2.

3. Mahasiswa menyelesaikan semester 8 di Prodi S1, dan secara paralel memulai semester 1 di Prodi S2, dilanjutkan semester 2, 3, dan 4 di Prodi S2 guna menyelesaikan tugas akhir pada Prodi S2.
4. Beban maksimal pengambilan Mata Kuliah pada saat beririsan di S1 dan S2 tetap mengacu pada beban maksimal mahasiswa total yaitu 24 SKS di setiap semester.
5. Ijazah S1 diberikan setelah mahasiswa menyelesaikan studi di Program S1.
6. Selang waktu yudisium S1 dan S2 tidak boleh kurang dari 1 tahun
7. Masa studi S2 paling cepat lebih dari 2 semester sejak dari yudisium S1.

F. SKEMA PEMBAYARAN UKT


1. Mahasiswa membayar UKT S1 pada semester 7 dan 8 sebesar 100%, dan membayar UKT S2 pada semester 1 dan 2 sebesar 50%.
2. Apabila mahasiswa belum menyelesaikan studi sampai semester 8, maka mahasiswa membayar UKT S1 di semester selanjutnya dan UKT S2 sebesar 100%.

G. MONITORING DAN EVALUASI

1. Monitoring kegiatan perkuliahan mahasiswa program *fast track* di jenjang S1 dilakukan oleh Ketua Prodi S1 dan dosen wali di jenjang S1 berkoordinasi dengan Ketua Prodi S2 untuk perkuliahan pada mata kuliah di Jenjang S2 setiap akhir semester.
2. Monitoring dilakukan terhadap hasil pembelajaran melalui IP setiap semester pada jenjang S1 dan S2 serta perkembangan dari penyusunan skripsi/TA di jenjang S1 berkoordinasi dengan dosen pembimbing.
3. Evaluasi pembelajaran dilakukan menyesuaikan dengan jadwal yang ujian tengah dan akhir semester yang dikeluarkan oleh prodi di masing-masing jenjang.
4. Hasil monitoring dan evaluasi mahasiswa program *fast track* dilaporkan secara berkala oleh prodi kepada Wakil Dekan I Bidang Akademik yang berupa IP, kontrak mata kuliah dan beban sks, nilai akhir untuk jenjang S1 dan S2.
5. Wakil Dekan I Bidang Akademik melaporkan hasil monitoring dan evaluasi mahasiswa peserta program *fast track* kepada Wakil Rektor I Bidang Akademik.
6. Wakil Rektor I Bidang Akademik mendisposisi laporan kepada Ka.Biro Laprenbangmik untuk dicatat dan didokumentasikan sebagai dasar pelaporan di PDDikti saat dilaporkan sebagai mahasiswa S2 setelah menyelesaikan jenjang S1.


ALUR PROSEDUR PROGRAM *FAST TRACK*

a. Alur Pengajuan Program *Fast Track* Prodi Penyelenggara




Gambar 2. Alur Pengajuan Program *Fast Track* Prodi Penyelenggara

b. Alur Pendaftaran, Seleksi dan Penetapan Peserta *Fast Track*




Gambar 3. Alur Pendaftaran, Seleksi dan Penetapan Peserta *Fast Track*

c. Alur Heregistrasi Mahasiswa Program *Fast Track* di Jenjang S1




Gambar 4. Alur Heregistrasi Mahasiswa Program *Fast Track* di Jenjang S1

d. Alur Pengaktifan Mahasiswa Program *Fast Track* di Jenjang S2




Gambar 5. Alur Pengaktifan Mahasiswa Program *Fast Track* di Jenjang S2

e. Alur Penghentian Status Mahasiswa sebagai Peserta Program *Fast Track* di Jenjang S2



Gambar 6. Alur Penghentian Status Mahasiswa sebagai Peserta Program *Fast Track* di Jenjang S2

f. Alur Pelaporan Monitoring dan Evaluasi Program *Fast Track*



Gambar 7. Alur Pelaporan Monitoring dan Evaluasi Program *Fast Track*

BAB III

PENUTUP

Program *Fast track* merupakan program jalur Cepat yang dirancang untuk memfasilitas mahasiswa S1 yang mempunyai minat untuk melanjutkan studi ke jenjang S2 pada bidang minat yang sama dengan bidang minat jenjang Sarjananya. Selain itu, program ini dapat mempercepat masa studi bagi mahasiswa—program jalur cepat juga dapat menginduksi peningkatan publikasi ilmiah mahasiswa. Program *fast track* ini dilakukan dengan konsep percepatan masa studi yang dapat dilakukan mahasiswa untuk menyelesaikan studi baik S1 dan S2 atau S2 dan S3 dalam waktu lebih singkat tanpa menguragi kualitas lulusan. Dengan kata lain, program *fast track* merupakan program jalur Cepat yang dapat menyiapkan lulusan (mahasiswa) yang unggul dan berkualitas di Perguruan Tinggi. Karena itu, Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai salah satu Perguruan Tinggi, yang bergerak dibidang pendidikan dan pengajaran dakwah Amar Ma'ruf Nahi Munkar memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada mahasiswa untuk menempuh jalur *Fast Track*—dengan harapan dapat dengan cepat menyediakan SDM yang lebih siap bersaing.

Buku pedemon teknis penyelenggaraan program *fast trak* jenjang sarjana ke magister ini disusun dengan tujuan dapat menjadi standar acuan dasar bagi program studi lingkup Universitas Muhammadiyah Makassar di dalam menyelenggarakan program *fast trak* jenjang sarjana ke magister. Buku pedoman teknis ini berisi petunjuk umum penyelenggaraan program *fast trak* di lingkup Universitas Muhammadiyah Makassar, yang terdiri atas beberapa bahasan teknis penyelenggaraan *fast trak*, diantaranya (a) pendahuluan, yang meliputi: latar belakang, tujuan, dan landasan hukum, dan (b) pedoman teknis penyelenggaraan program *fast track* jenjang sarjana ke magister, yang meliputi tahapan persiapan, tahapan seleksi peserta, tahapan penyelenggaraan, pemberhentian mahasiswa dari program *fast track*, kriteria keberhasilan, skema pembayaran UKT, dan monitoring dan evaluasi. Dengan demikian, kehadiran buku pedoman ini diharapkan dapat menjadi kerangka acuan yang jelas di dalam penyelenggaraan program *fast trak* jenjang sarjana ke magister di lingkup Universitas Muhammadiyah Makassar.

DAFTAR RUJUKAN

- Mack, O., Khare, A., Krämer, A., & Burgartz, T. (2015). Managing in a VUCA world. In Managing in a VUCA World. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-16889-0>
- Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/ PED/ LO/ B/ 2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433H/ 16 April 2012M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
- Peraturan Akademik Nomor 276 Tahun 1443 H/2021 M tentang Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 4.
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2021.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

LAMPIRAN:

**FORM PENDAFTARAN PROGRAM FAST-TRACK
JENJANG SARJANA KE MAGISTER UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

- 1. Nama Pendaftar :
- 2. NIM S1 :
- 3. Tempat/Tgl lahir :
- 4. Program Sarjana
 - a. Program Studi :
 - b. Nama Fakultas :
- 5. Program magister dituju
 - a. Program Studi S2 :
 - b. Fakultas :
- 6. Mendaftar pada Semester: 5 / 6 *)
- 7. Jumlah SKS yang Ditempuh :
- 8. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) :

Makassar,, 20.....
Mahasiswa Calon Peserta Program *Fast Track*

(.....)

Keterangan : * Coret Salah Satu

Dokumen Pendaftaran :

- 1. Surat Rekomendasi Dosen Wali
- 2. Kartu Hasil Studi (KHS)
- 3. Surat Pernyataan Tidak Pernah dan Tidak Mengajukan Mengajukan Cuti
- 4. Kartu Tanda Mahasiswa
- 5. Proposal Penelitian Skripsi/TA
- 6. Dokumen lain yang dipersyaratkan oleh Prodi Penyelenggara.

FORM SURAT REKOMENDASI DOSEN

A. IDENTITAS PENDAFTAR

1. Nama Pendaftar :
2. NIM :
3. Tempat/Tgl lahir :
4. Program Sarjana :
 - a. Nama Prodi :
 - b. Nama Fakultas :
5. Program magister dituju :
 - a. Nama Prodi S2 :
 - b. Fakultas :

B. PEMBERI REKOMENDASI

1. Nama Lengkap :
2. NID :
3. Prodi/ Fakultas :
4. Nomor HP :
5. Pengenalan terhadap calon peserta program *fast track* sebagai mahasiswa wali selama Tahun
6. Penilaian akademik terhadap mahasiswa atas nama tersebut diatas untuk mengikuti Program *Fast-Track* (Beri tanda (☑) pada kotak yang tersedia)

Uraian	Luar Biasa Baik	Baik Sekali	Baik	Rata-rata	Kurang baik
a. Kemampuan intelektual					
b. Ketekunan belajar/bekerja					
c. Kemampuan mengatur penggunaan waktu					
d. Kemampuan Bahasa Inggris atau Bahasa Asing lainnya (sebutkan)					

7. Dalam mengikuti Program *Fast-Track* diperkirakan mahasiswa calon peserta akan:
 - a. Berhasil dengan memuaskan
 - b. Cukup untuk mengikuti pendidikan
 - c. Memerlukan bimbingan khusus untuk berhasil
8. Apabila terdapat persoalan berhubungan dengan kemajuan belajar bersangkutan
 - a. Bersedia memberi pertimbangan
 - b. Tidak bersedia memberikan pertimbangan

Makassar,....., 20.....
Pemberi Rekomendasi,

(.....)
NID

SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH CUTI DAN TIDAK AKAN MENGAJUKAN CUTI SELAMA
MENJALANI PROGRAM *FAST TRACK*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIM S1 :

Program Studi S1 :

No Telp./ HP :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. **Tidak pernah** mendapatkan cuti akademik resmi maupun cuti akademik sepihak dari Universitas pada semester sebelum saya mendaftar pada program *fast track*.
2. **Tidak akan** mengajukan cuti akademik resmi maupun cuti akademik sepihak selama menjalani program *fast track*.

Apabila setelah dilakukan verifikasi oleh pihak program studi ternyata terbukti saya telah mengajukan cuti pada semester sebelumnya dan mengajukan cuti saat menjalani program *fast track*, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pengurangan status saya sebagai mahasiswa program *fast track*.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Yang menyatakan,

Materai Rp 10.000,-

(.....)